

**ABSTRAK PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KPTS KPU- KAB NO, 26/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2018, 3 HLM

**PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 21, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 20 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2018
- Lampiran, - halaman